



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : HERI KAFRI SIREGAR;  
Tempat lahir : Mananti Sosa Jae;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Desember 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi  
Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/01/2024/Reskrim tertanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : HAMDU HASIBUAN;  
Tempat lahir : Mananti;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Oktober 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi  
Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/02/2024/Reskrim tertanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul, Padang Bolak, Padang Lawas Utara dan Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2024/PN Sbh tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hery Kafri Siregar dan Terdakwa II Hamdu Hasibuan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa I Heri Kafry Siregar dan Terdakwa II Hamdu Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa I Heri Kafry Siregar dan Terdakwa II Hamdu Hasibuan tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - ✓ 12 (Dua belas) tabung LPG Elpiji ukuran 3 Kg warna Hijau  
Dikembalikan kepada saksi atas nama Sopianuddin Hasibuan
  - ✓ 1 (Satu) Helai baju kaso oblong warna Hitam
  - ✓ 1 (Satu) Helai celana pendek warna Abu-abu  
Dirampas untuk di musnahkan
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dikarenakan faktor ekonomi yang begitu sulit fsn minimnya pendidikan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib (Kepolisian Padang Lawas) dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4, angka 5 KUHP juncto Pasal 363 ayat 2 KUHP. Tetapi melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Sibuhuan dan seluruh keterangan saksi dan saksi korban serta kedua Terdakwa telah kita

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengarkan bersama untuk itulah kami Penasihat Hukum Terdakwa merasa sangat keberatan dengan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang begitu berat kepada kedua Terdakwa dengan menuntut 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan alasan: Para Terdakwa melalui keluarganya telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Sopianuddin Hasibuan, dan didalam proses persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah menanyakan langsung kepada saksi korban, apakah telah memaafkan kesalahan Para Terdakwa, saksi korban menyatakan telah memaafkannya sembari memberikan nasehat kepada Para Terdakwa;

2. Bahwa sesuai dengan keterangan yang dialami saksi korban berdasarkan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kehilangan tabung gas tersebut elpiji ukuran 3 kg warna hijau. Namun kami mendengar dan membaca tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa tabung gas tersebut yang hilang telah ditemukan dan akan dikembalikan kepada saksi korban Sopianuddin Hasibuan kerugian yang selama ini dialaminya hampir tidak ada lagi;
3. Bahwa Para Terdakwa di dalam memberikan keterangan dalam proses persidangan tidak berbelit-belit dan berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi apalagi Terdakwa I Heri Kafri Siregar masih mempunyai tanggungjawab istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan supaya dapat berkumpul kembali. Dan begitu juga dengan Terdakwa II Hamdu Hasibuan sebagai tulang punggung bagi keluarga/ibundanya yang sudah tua dan saat ini hadir dipersidangan turut memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya supaya anaknya dapat berkumpul dengan mereka.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I Hery Kafri Siregar, terdakwa II Hamdu Hasibuan** pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam Kios Elpiji milik Sopianuddin Hasibuan di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 13. 30 wib pada saat sedang berada di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II *"Apalah jalannya supaya berduit kita, apalah kira kira kemudian terdakwa II mengatakan "ngambil tabung gas saja kita karena ada yang mau Rp. 100.000- (sertaus ribu)"* satu kemudian terdakwa I bertanya *"dimana"* kemudian terdakwa II mengatakan *"di samping rumah"* (milik saksi Sopianuddin Hasibuan) kemudian terdakwa I menjawab *"kapan lah kita mainkan"* lalu terdakwa II mengatakan akan memantau kios milik saksi Sopianuddin Hasibuan akan tetapi karena di kios tersebut ada orang yang tinggal belum ada kesempatan untuk masuk, lalu di tunda pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ke depan Pabrik Mananti dan bertemu dengan Akhir Hasibuan dan mengatakan kepada Akhir Hasibuan bahwa kami akan mengambil tabung gas milik orang lain dan akan dijual dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) per tabung gas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II berada di rumahnya kemudian terdakwa I diajak oleh terdakwa II dengan mengatakan kepada terdakwa I bahwa kios milik Sopianuddin Hasibuan sedang kosong, lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I diajak hanya diam saja karena pada saat itu terdakwa sedang bertelepon dengan istri terdakwa I, akan tetapi terdakwa II terus mengajak terdakwa I sehingga terdakwa I pun mengiyakan dengan mengatakan *ayoklah* kemudian terdakwa II mengambil 1 (Satu) buah linggis besi dari rumahnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berdua keluar dari pintu belakang rumah terdakwa II selanjutnya setelah sampai dipintu belakang kios milik Sopianuddin Hasibuan, kemudian terdakwa II memberikan linggis besi tersebut kepada terdakwa I lalu terdakwa I merusak gembok pintu belakang kios tersebut dengan menggunakan linggis tersebut, setelah pintu kios tersebut terbuka terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam kios tersebut lalu terdakwa II langsung menuju pintu depan dan dalam kios langsung mengunci pintu depan kios dari dalam, lalu terdakwa II langsung mengambil tabung gas LPG sebanyak 9 (Sembilan) buah dan melangsirnya ke dalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya, lalu terdakwa I mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG dan melangsirnya kedalam rumah terdakwa II melalui pintu belakang rumahnya, selanjutnya setelah dilangsir terdakwa I pergi menutup pintu belakang kios dan mengambil linggis besi tersebut dan meletakkannya didalam dapur rumah terdakwa II,

- Bahwa Terdakwa Hery Kafri Siregar dan Hamdu Hasibuan dalam mengambil barang berupa 12 (Dua belas) tabung Elpiji ukuran 3 Kg warna Hijau, tidak atau tanpa ijin dari pemiliknya saksi Sopianuddin Hasibuan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sopianuddin Hasibuan mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

***Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4 angka 5 KUHPidana jo Pasal 363 ayat 2 KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Sopianuddin Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang secara tanpa hak mengambil tabung gas milik Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira 21.00 bertempat di dalam kios/pangkalan tabung gas elpiji milik Saksi Korban beralamat di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa Saksi Korban melihat peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa tabung gas elpiji miliknya telah hilang setelah diberitahukan oleh Muhammad Soleh yang bekerja di kios/pangkalan tabung gas elpiji milik Saksi Korban;
- Bahwa Muhammad Soleh tinggal di kios/pangkalan tabung gas elpiji milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Muhammad Soleh, Saksi Korban langsung menuju ke kios/pangkalan tabung gas elpiji milik Saksi Korban dan setelah diperiksa ternyata ada sebanyak 12 (dua) belas tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau tidak berisi telah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban bahwa Para Terdakwa mengambil tabung gas tersebut melalui pintu belakang dikarenakan pintu tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa sebelum kejadian, seluruh pintu kios/pangkalan tabung gas milik Saksi Korban dalam keadaan terkunci dan tertutup;
- Bahwa Pintu belakang kios/pangkalan tabung gas milik Saksi Korban terbuat dari papan dan mempunyai jeruji yang terbuat dari besi, yang mana sebelum kejadian pintu/ jeruji besi tersebut dalam keadaan terkunci denga menggunakan gembok sedangkan pintu papan dikunci dengan menggunakan palang;
- Bahwa Pintu belakang kios/pangkalan tabung gas milik Saksi Korban rusak dikarenakan Para Terdakwa membukanya secara paksa dengan menggunakan alat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korba untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 12 (dua belas) tabung Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong adalah milik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu adalah pakaian yang dikenakan Para Terdakwa sewaktu kejadian;

- Bahwa Saksi Korban merupakan kepala Desa di Desa Menanti Sosa Jae;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban dan Para Terdakwa berhubungan baik;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah dibuatkan Surat Perdamaian/kesepakatan perdamaian dengan ketentuan supaya Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi oleh karena kelakuannya Para Terdakwa sering meresahkan masyarakat, bahkan Terdakwa I Heri Kafri Siregar pernah diusir masyarakat dari kampung karena ketahuan mencuri;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan Surat Perdamaian/Kesepakatan Perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang secara tanpa hak mengambil tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira 21.00 bertempat di dalam kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan beralamat di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa Saksi bekerja di kios/ pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan dan sehari-hari Saksi tinggal di kios tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil tabung gas di kios/ pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan, Saksi sedang berada di warung;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi meninggalkan kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan sekira pukul 19.00 WIB dan kembali lagi ke kios pada pukul 22.00 WIB dan semua pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah mengambil tabung gas dari kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan setelah Saksi kembali dari warung dan sesampainya di kios pintu depan dalam keadaan telah terkunci dari dalam sehingga Saksi mengajak tetangga untuk memeriksa keadaan kios melalui pintu belakang. Setelah sampai di pintu belakang Saksi melihat pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya Saksi memeriksa ke dalam kios dan mengetahui bahwa sebanyak 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg telah hilang kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi korban Sopianuddin Hasibuan;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil tabung gas di kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa Saksi membenarkan 12 (dua belas) tabung Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau adalah tabung gas yang sebelumnya diambil oleh Para Terdakwa dari dalam kios/ pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu adalah pakaian yang dikenakan Para Terdakwa sewaktu kejadian;
- Bahwa pintu belakang kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan terdiri dari 2 (dua) lapis yaitu pintu papan dan pintu yang terbuat dari jeruji besi;
- Bahwa sebelum meninggalkan kios Saksi mengunci seluruh pintu kios, yang mana pintu belakang yang terbuat dari jeruji besi tersebut mempunyai 2 (dua) grendel yaitu pada bagian atas dan bawah pintu, Saksi menggembok pintu besi tersebut pada bagian grendel atas, pada grendel bawah hanya saya kaitkan saja tanpa menggunakan gembok, sedangkan pintu papan Saksi tutup dan juga menaruh palang yang terbuat dari kayu sebagai penguncinya
- Bahwa setelah kejadian pintu yang rusak adalah kedua pintu belakang kios, baik pintu yang terbuat dari papan maupun pintu yang terbuat dari jeruji bes dikarenakan dibuka oleh Para Terdakwa secara paksa dengan menggunakan alat;
- Bahwa Saksi sempat melihat Para Terdakwa berada di sekitar kios tersebut, namun setelah melihat kedatangan Saksi, Para Terdakwa langsung berlari menuju rumah Terdakwa II Hamdu Hasibuan yang berdekatan dengan kios tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Heri Kafri Siregar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Hamdu Hasibuan secara tidak sah telah mengambil tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira 21.00 bertempat di dalam kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sebanyak 12 (dua belas) tabung gas elpiji dari kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji di kios/pangkalan tabung gas elpiji tersebut dengan cara masuk ke dalam kios melalui pintu belakang. Pada saat itu pintu belakang kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Hamdu Hasibuan secara bergantian membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel menggunakan linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan sehingga pintu dapat dibuka. Setelah berhasil masuk ke dalam kios, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil tabung 12 (dua belas) tabung gas ukuran 3 kg dengan cara diangkat secara berulang untuk di kumpulkan di rumah Terdakwa II Hamdu Hasibuan yang berdekatan dengan kios tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan untuk dijual ke tempat pengepul barang rongsokan;
- Bahwa tabung gas tersebut belum berhasil dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban Sopianuddin Hasibuan untuk mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Hamdu Hasibuan mempunyai ide untuk mengambil tabung gas di kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban karena saat itu Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan Hasibuan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa baru pertama kali Para Terdakwa mengambil tabung gas di kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah melakukan pemantauan situasi dan kondisi kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan sejak hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pintu belakang kios/pangkalan tabung gas milik Sopianuddin Hasibuan terdiri dari 2 (dua) lapis yaitu pintu papan dan pintu yang terbuat dari jeruji besi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pintu belakang yang terbuat dari jeruji besi dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok pada bagian grenel atas, pada grendel bawah hanya dikaitkan saja, sedangkan pintu papan dalam keadaan tertutup dan terkunci oleh palang kayu dan kedua pintu tersebut dibuka secara paksa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan linggis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah secara tidak sah mengambil barang milik orang lain, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I berdamai dengan korban sehingga tidak dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi korban Sopianuddin Hasibuan telah berdamai dan terhadap perdamaian tersebut ada dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hamdu Hasibuan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Heri Kafri Siregar secara tidak sah telah mengambil tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira 21.00 bertempat di dalam kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sebanyak 12 (dua belas) tabung gas elpiji dari kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji di kios/pangkalan tabung gas elpiji tersebut dengan cara masuk ke dalam kios melalui pintu belakang. Pada saat itu pintu belakang kios tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Heri Kafri Siregar secara bergantian membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel menggunakan linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan sehingga pintu dapat dibuka. Setelah berhasil masuk ke dalam kios, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil tabung 12 (dua belas) tabung gas ukuran 3 kg dengan cara diangkut secara berulang untuk di kumpulkan di rumah Terdakwa II Hamdu Hasibuan yang berdekatan dengan kios tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan untuk dijual ke tempat pengepul barang rongsakan;
- Bahwa tabung gas tersebut belum berhasil dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban Sopianuddin Hasibuan untuk mengambil tabung gas tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil tabung gas di kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban karena saat itu Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan Hasibuan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa baru pertama kali Para Terdakwa mengambil tabung gas di kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah melakukan pemantauan situasi dan kondisi kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan sejak hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pintu belakang kios/pangkalan tabung gas milik Sopianuddin Hasibuan terdiri dari 2 (dua) lapis yaitu pintu papan dan pintu yang terbuat dari jeruji besi;
- Bahwa sebelumnya pintu belakang yang terbuat dari jeruji besi dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok pada bagian grenel atas, pada grendel bawah hanya dikaitkan saja, sedangkan pintu papan dalam keadaan tertutup dan terkunci oleh palang kayu dan kedua pintu tersebut dibuka secara paksa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II dan saksi korban Sopianuddin Hasibuan telah berdamai dan terhadap perdamaian tersebut ada dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sehingga dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua) belas tabung elpiji ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu,

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pen.Pid/2024/PN Sbh tertanggal 16 Januari 2024 dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Para Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong tanpa izin dari saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa berawal ketika saksi Muhammad Soleh yang bekerja dan tinggal di dalam kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan pergi ke warung dengan menutup dan mengunci semua pintu kios, setelah saksi korban Sopianuddin Hasibuan kembali dari warung dan sesampainya di kios pintu depan dalam keadaan telah terkunci dari dalam sehingga saksi Muhammad Soleh mengajak tetangga untuk memeriksa keadaan kios melalui pintu belakang. Setelah sampai di pintu belakang saksi Muhammad Soleh melihat pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya saksi Muhammad Soleh memeriksa ke dalam kios dan mengetahui bahwa sebanyak 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong telah hilang kemudian saksi Muhammad Soleh langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pemantauan situasi dan kondisi kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan sejak hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi Muhammad Soleh meninggalkan kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan, Para Terdakwa mencoba masuk ke dalam kios tersebut melalui pintu belakang oleh karena pintu belakang dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang mana pintu belakang ada 2 (dua) yaitu pintu belakang yang terbuat dari jeruji besi dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok pada bagian grendel atas, pada grendel bawah hanya dikaitkan saja, sedangkan pintu papan dalam keadaan tertutup dan terkunci oleh palang kayu, selanjutnya kedua pintu tersebut dibuka secara paksa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah pintu berhasil dibuka Para Terdakwa langsung mengambil tabung 12 (dua belas) tabung gas ukuran 3 kg dengan cara diangkat secara berulang untuk di kumpulkan di rumah Terdakwa II Hamdu Hasibuan yang berdekatan dengan kios tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan untuk dijual ke tempat pengepul barang rongsokan;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Hamdu Hasibuan mempunyai ide untuk mengambil tabung gas di kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban karena saat itu Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi korban Sopianuddin Hasibuan telah berdamai dan dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4, angka 5 KUHP *juncto* Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memotong atau memanjat menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu **HERI KAFRI SIREGAR** dan **HAMDU HASIBUAN** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai para terdakwa dalam perkara ini yaitu **HERI KAFRI SIREGAR** dan **HAMDU HASIBUAN** sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai suatu barang dimana sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada di dalam atau dibawah kekuasaan pelaku, tetapi barang tersebut masih dikuasai oleh orang lain yaitu pemilik sah;

Menimbang, bahwa adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang memiliki nilai atau harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai atau untuk dimiliki” di dalam pasal ini adalah mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemiliknya, yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain didukung pula oleh pengakuan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bena pada hari Sabtu tanggal

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2024 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan di Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Para Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong tanpa izin dari saksi korban Sopianuddin Hasibuan;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Muhammad Soleh yang bekerja dan tinggal di dalam kios/pangkalan tabung gas elpiji milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan pergi ke warung dengan menutup dan mengunci semua pintu kios, setelah saksi korban Sopianuddin Hasibuan kembali dari warung dan sesampainya di kios pintu depan dalam keadaan telah terkunci dari dalam sehingga saksi Muhammad Soleh mengajak tetangga untuk memeriksa keadaan kios melalui pintu belakang. Setelah sampai di pintu belakang saksi Muhammad Soleh melihat pintu tersebut sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya saksi Muhammad Soleh memeriksa ke dalam kios dan mengetahui bahwa sebanyak 12 (dua belas) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong telah hilang kemudian saksi Muhammad Soleh langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi korban Sopianuddin Hasibuan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pemantauan situasi dan kondisi kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan sejak hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa ketika saksi Muhammad Soleh meninggalkan kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan, Para Terdakwa mencoba masuk ke dalam kios tersebut melalui pintu belakang oleh karena pintu belakang dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang mana pintu belakang ada 2 (dua) yaitu pintu belakang yang terbuat dari jeruji besi dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok pada bagian grendel atas, pada grendel bawah hanya dikaitkan saja, sedangkan pintu papan dalam keadaan tertutup dan terkunci oleh palang kayu, selanjutnya kedua pintu tersebut dibuka secara paksa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan setelah pintu berhasil dibuka Para Terdakwa langsung mengambil tabung 12 (dua belas) tabung gas ukuran 3 kg dengan cara diangkut secara berulang untuk di kumpulkan di rumah Terdakwa II Hamdu Hasibuan yang berdekatan dengan kios tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan untuk dijual ke tempat pengepul barang rongsokan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II Hamdu Hasibuan mempunyai ide untuk mengambil tabung gas di kios/pangkalan tabung gas milik saksi korban karena saat itu Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka telah ternyata adanya perbuatan Para Terdakwa yang mengambil, menguasai dan memindahkan 12 (dua belas) tabung gas elpiji kg dalam keadaan kosong tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (saksi korban Sopianuddin Hasibuan) dengan tujuan agar Para Terdakwa tabung gas tersebut maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**

**tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan yang dimaksud “rumah” adalah yang ada penghuninya serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan kosong tanpa seizin Saksi Korban dilakukan pada sekitar pukul 21.00 WIB yang mana waktu tersebut adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di dalam sebuah kios/pangkalan gas milik Saksi Korban yang dikategorikan sebagai sebuah rumah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;**



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengharuskan Para Terdakwa berkedudukan sebagai pelaku materiil atau pewujud delik agar dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih supaya masuk dalam unsur ini maka dua orang atau lebih bukan misalnya yang satu itu sebagai pembuat sedang yang lain hanya turut membantu saja melainkan semua harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terurai diatas terbukti bahwa sebelum mengambil Para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan kosong tanpa seizin Saksi Korban, Terdakwa II Hamdu Hasibuan mempunyai ide untuk mengambil tabung gas milik Saksi Korban karena saat itu Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan Hasibuan tidak mempunyai pekerjaan, kemudian Para Terdakwa melakukan pemantauan situasi dan kondisi kios/pangkalan tabung gas milik Saksi Korban sejak hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat kios tersebut tidak terjaga, kemudian Para Terdakwa mencoba masuk ke dalam kios melalui pintu belakang yang terkunci dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan linggis yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh para Terdakwa, sehingga dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya niat atau kesengajaan dalam masing-masing diri Para Terdakwa untuk bersekutu melakukan pengambilan tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memotong atau memanjat menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta hukum diatas terbukti bahwa untuk dapat menguasai secara melawan hukum 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi Korban dengan cara masuk ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios/pangkal tabung gas milik Saksi Korban dengan cara mencongkel kedua pintu belakang yang terkunci menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memotong atau memanjat menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4, angka 5 KUHP *juncto* Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri Terdakwa agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dan telah dibuatkan Surat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/Kesepakatan Perdamaian dimana Saksi Korban menerima permintaan maaf Para Terdakwa dengan ketentuan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dengan adanya perdamaian tersebut tidak menghilangkan sifat pertanggungjawaban akibat dari perbuatan Para Terdakwa akan tetapi menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya perdamaian yang terjadi diantara Para Terdakwa dan Saksi Korban menunjukkan bahwa telah terjadi pemulihan keadaan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana dalam praktik hukum hal ini dikenal dengan teori *restoratif justice* yang mengedepankan upaya penegakan hukum bertujuan untuk pemulihan keadaan akibat dari tindak pidana yang telah terjadi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah dirasa layak dan patut apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua) belas tabung elpiji ukuran 3 kg warna hijau sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Sopianuddin Hasibuan maka dikembalikan kepada saksi korban Sopianuddin Hasibuan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu,

yang telah disita dari Terdakwa I Heri Kafri Siregar maka dikembalikan kepada Terdakwa I Heri Kafri Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa dan Korban sudah saling berdamai;
- Para Terdakwa belum pernah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4, angka 5 KUHP *juncto* Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Kafri Siregar dan Terdakwa II Hamdu Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua) belas tabung elpiji ukuran 3 kg warna hijau,  
Dikembalikan kepada saksi korban Sopianuddin Hasibuan;
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu,  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Heri Kafri Siregar.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan, serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)